


**DUALISME KEPENGAWASAN YANG BERBEDA ANTARA  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN OJK**

**(Studi kasus BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna  
Berkah Mandiri)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**IKMAL FATA, S.H**

**23203011211**

**DOSEN PEMBIMBING**

**DR. GUSNAM HARIS, S.AG., M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait pengawasan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, khususnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah yang berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah ketidak konsistenan dan kompleksitas regulasi serta pengawasan yang berdampak pada efektivitas operasional dan pengembangan lembaga tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam memastikan keberlanjutan dan profesionalisme lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi terhadap lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT UGT Nusantara, BMT UMY, dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri. Metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi studi literatur terhadap regulasi terkait, analisis dokumen operasional lembaga, serta wawancara kepada pengelola dan regulator untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan pengawasan dan dampaknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan regulasi dan pengawasan antara Kementerian Koperasi dan OJK menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga keuangan syariah. Pengawasan yang terfragmentasi dan kurang terintegrasi berpotensi menghambat kemajuan lembaga dan menciptakan ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta peningkatan kompetensi pengawas untuk mendukung keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah dalam menunaikan fungsi sosial dan ekonomi sesuai prinsip syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Regulasi dan Regulasi Harmonisasi, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

## ABSTRACT

*This research examines issues related to the supervision of Islamic microfinance institutions in Indonesia, particularly Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) and Islamic Microfinance Institutions (MFIs) under the supervision of the Ministry of Cooperatives and SMEs and the Financial Services Authority (OJK). The main problem identified is the inconsistency and complexity of regulations and supervision that have an impact on the operational effectiveness and development of these institutions in meeting the needs of the community in accordance with sharia principles. These conditions pose challenges in ensuring the sustainability and professionalism of Islamic microfinance institutions in Indonesia.*

*This research uses a qualitative case study approach. Data is collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies of Islamic microfinance institutions (MFIs), such as BMT UGT Nusantara, BMT UMY, and Almuna Berkah Mandiri. Data collection methods include a literature study of related regulations, analysis of operational documents from the institutions, and interviews with managers and regulators to obtain a comprehensive picture of supervision implementation and its impact.*

*The results show that differences in the regulation and supervision of Islamic financial institutions by the Ministry of Cooperatives and the OJK lead to an imbalance in their management and development. Fragmented and less integrated supervision can hinder progress and create regulatory uncertainty. Therefore, regulatory harmonization and increased supervisory competence are necessary to ensure that Islamic microfinance institutions can fulfill their social and economic functions according to Sharia principles and encourage sustainable national economic growth.*

**Keywords:** Supervision of Islamic Microfinance Institutions, Harmonized Regulations, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ikmal Fata, S.H.,

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ikmal Fata, S.H.,

NIM : 23203011211

Judul : Dualisme Kepengawasan Yang Berbeda Antara Kementerian Kopersi dan OJK (Studi kasus BMT UGT Nusantara, BMT UMY, dan LKM Al Muna Berkah Mandiri)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Juli 2025 M

22 Muharram 1447 H

**Pembimbing,**

  
**Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19720812 199803 1 004**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikmal Fata, S.H.,

NIM : 23203011211

Prodi : Magister Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Saya yang menyatakan,



Ikmal Fata, S.H.,

NIM: 23203011211

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1003/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : DUALISME KEPENGAWASAN YANG BERBEDA ANTARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN OJK (STUDI KASUS BMT UGT NUSANTARA, BMT UMY DAN LKM SYARIAH ALMUNA BERKAH MANDIRI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKMAL FATA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011211  
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a97c9441b71



Pengaji II

Dr. H. Syaiful Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED



Pengaji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68a976d4d578

Valid ID: 68a979790fd7



Yogyakarta, 15 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68abb27d29738

## MOTTO

قال الشافعى في مناقبها من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم

ومن أرادها فعليه بالعلم

Imam Syafi'I berkata di dalam manaqibnya: "Barang siapa yang menginginkan dunia caranya adalah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat caranya adalah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya (dunia dan akhirat) maka caranya adalah dengan ilmu." (Manaqib Imam Syaffi'I, 2/139)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah *subḥānahu wa ta’ala* yang telah menganugrahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan sempurna. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Baginda Muhammad *sallallāhu ‘alaih wa sallam*. Harap semoga kelak kita diakui umatnya dan memperoleh titisan syafaatnya di akhirat. Aamiin....

Karya tulis ini saya persembahkan kepada murabbi *jasādī wa rūhī* yaitu Abah H. Ach. Taufiq, S.Pd., dan Umi tercinta Hj. Siti Azizah, berkat support dan doa beliaulah saya bisa sampai pada titik ini. Support penuh beliau merupakan kunci utama atas keberhasilan saya menyelesaikan tesis ini serta doa-doanya yang saya yakini sangat mustajabah atas kesuksesan anak-anaknya. Tidak ada ucapan maupun balasan yang setimpal untuk membalas pengorbanan beliau terhadap saya maupun kepada anaknya secara keseluruhan. Namun semoga anak-anaknya khususnya saya pribadi bisa membalas semua yang telah beliau korbankan sekalipun hanya dengan cara sederhana dan jauh dari kata setimpal.

Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada guru-guru saya, yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan pendidikan ini, baik dukungan material maupun non-material yang semuanya sangat membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Juga tidak lupa kepada kakak abd. Wahid Zaini, S.H., dan adik-adik saya Alm. Habiburrahman dan Nuri Rofiqotul Jannah yang secara tidak langsung telah membuat saya lebih semangat lagi dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga karya tulis ini menjadi salah satu persembahan sederhana saya bagi orang tua, para guru, dan keluarga besar, sebagai bukti bahwa saya mampu dan berhasil menyelesaikan proses pendidikan yang tidak mudah ini.

Tidak lupa pula saya haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada teman-teman kelas F di semester satu, Kelas B dan E di semester Dua dan tiga serta di sisi lain juga teman-teman kelas D yang turut melengkapi semasa di Yogyakarta yang terus menerus mensupport, membantu, dan mendoakan. Berkat kalian-kalian juga saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya emban sampai titik akhir ini.

Akhir kata, semoga harapan kedua orang tua dan keluarga besar dapat saya emban dengan baik dan bisa merealisasikan dengan penuh semangat juang yang tidak mengenal lelah. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan ikut andil dalam proses penulisan tesis ini. *Jazākumullah khaira al-jaza'*...



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

I. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سن	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

II. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المندورة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### I. Vokal Pendek

1.	--- ̄ ---	fathah	Ditulis	a
2.	--- ̄ _ ---	Kasrah	Ditulis	i
3.	--- ̄ ° ---	dammah	Ditulis	u

#### II. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Û <i>Ulūm</i>

#### III. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati فَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لِإِنْ شَكْرَتْمَ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

V. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

VII. Vokal Pendek

1.	---	fathah	Ditulis	A
2.	---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---	qammah	Ditulis	U

VIII. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Istihsān</i>

2.	Fathah + ya' mati أَنْتَ	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Û <i>'Ulūm</i>

#### IX. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati فَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### X. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَانْ شَكْرَنْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### XI. Kata sandang alif + lam

##### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

##### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan

huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf

l (el)nya.


الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## XII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

kalimat Ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،

نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِمْ

الَّذِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji atas kehadiran Allah SWT, penguasa alam dan ruh semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindunganNya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmat Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ***“DUALISME KEPENGAWASAN YANG BERBEDA ANTARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN OJK (Studi kasus BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri)”*** salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Prodi Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui serta berada di dunia yang benar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta


tenaga dan fikiran sehingga dalam penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua dan saudara kandung yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan Tesis dan kuliah ini.
8. Kepada teman saya kelas F di semester satu, Kelas B dan E di semester Dua dan tiga serta di sisi lain juga teman-teman kelas D yang memberi banyak warna dan abadi dalam kenangan.

Yogyakarta, 18 Juli 2025 M

22 Muharram 1447 H



Ikmal Fata, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	5
C.    Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
D.    Telaah Pustaka.....	8
E.    Kerangka Teori.....	13
F.    Metode Penelitian.....	17
G.    Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>24</b>
A.    Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	24
1.    Pengertian dan Macam-Macam Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	24
2.    Baitul Maal Wa al-Tamwil.....	26
B.    Kepengawasan BMT .....	28
1.    Tugas Kepengawasan .....	28
2.    Fungsi Kepengawasan .....	30
3.    Tunduknya Regulasi Kepengawasan BMT .....	34
C.    Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Asas Hukum dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	38
D.    Otoritas Pengawasan.....	45
E.    Teori Hisbah.....	50

F. Merealisasikan Keseimbangan Individu dan Kepentingan Masyarakat ( <i>At tawazun bayna al-maslahah al-fard wa al-Jama'ah</i> ) .....	56
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>68</b>
A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UGT Nusantara.....	68
1. Sejarah dan Legalitas.....	68
2. Jaringan Usaha .....	68
4. Produk dan Layanan .....	69
5. Mekanisme Keuangan .....	69
B. BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (BMT UMY) .....	70
1. Sejarah dan Legalitas.....	70
2. Orientasi Usaha .....	71
3. Produk dan Layanan .....	71
4. Mekanisme Keuangan .....	71
C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) / Bank Wakaf Mikro (BWM) Almunia Berkah Mandiri .....	72
1. Sejarah dan Legalitas.....	72
2. Tujuan.....	72
3. Model Operasional .....	72
4. Mekanisme Keuangan .....	73
D. Perbandingan Mekanisme .....	74
E. Mekanisme Pengawasan Oleh Lembaga Terkait .....	74
<b>BAB IV ANALISIS KEWENANGAN PENGAWASAN ANTARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN OTORITAS JASA KEUANGAN .....</b>	<b>80</b>
A. Kewenangan Kementerian Koperasi dan OJK Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	80
B. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap BMT Oleh Kementerian Koperasi Dan OJK .....	93
C. Akibat Hukum Terbitnya Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	102
D. Peran dan Fungsi Kepengawasan.....	105
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>116</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>119</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan hasil konstruksi sosial yang merepresentasikan nilai-nilai kolektif dalam masyarakat. Sebagai sebuah produk dari dinamika sosial, hukum tidak dapat dipisahkan dari berbagai peristiwa dan realitas sosial yang saling berkaitan. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum mencerminkan struktur serta arah yang diyakini masyarakat sebagai suatu keniscayaan, sehingga hukum mengandung refleksi atas cita-cita dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, menunjukkan perkembangan ekonomi yang signifikan melalui penerapan sistem ekonomi berbasis syariah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia). Fenomena ini terlihat dari meningkatnya investasi dan layanan keuangan syariah di berbagai sektor. Lembaga keuangan syariah beroperasi dalam kerangka prinsip-prinsip syariah dan meliputi institusi seperti perusahaan asuransi syariah, dana pensiun syariah, lembaga pembiayaan syariah, serta lembaga keuangan mikro syariah. Keseluruhan sektor ini berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya pada sektor industri keuangan non-bank (IKNB).

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, eksistensi Lembaga

---

<sup>1</sup> A.A. Musyafah, Peran Otoritas Jasa Keuangan Ojk Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (*Universitas Diponegoro; Law, Development and Justice Review*, 2019), Vol. 2, No. 2, hlm. 5

Keuangan Syariah (LKS) semakin menguat dan beragam. LKS tidak hanya hadir sebagai alternatif, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan, lembaga keuangan diartikan sebagai “semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dan menyalirkannya kepada masyarakat.” Jika merujuk pada pengertian tersebut, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat dipahami sebagai institusi keuangan yang menjalankan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menjunjung asas keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, kehadiran lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Islam. Peran strategis ini semakin tampak dalam berbagai sektor, baik formal maupun informal, yang kemudian melibatkan institusi seperti bank syariah, BPRS, UUS, BMT, maupun LKM berbasis syariah yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi umat di tingkat akar rumput.

Menurut A. Djazuli dalam karyanya *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, lembaga keuangan diklasifikasikan berdasarkan tugas dan fungsinya ke dalam dua kategori utama, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan berbentuk bank mencakup antara lain Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan lembaga keuangan non-bank meliputi entitas seperti koperasi syariah,

Lembaga Keuangan Mikro (LKM), serta Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Masing-masing memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam struktur perekonomian, terutama dalam penyediaan layanan keuangan bagi masyarakat yang menghendaki sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun dalam aspek regulasi, perkembangan hukum mengenai kelembagaan koperasi mengalami dinamika yang signifikan. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup> dan oleh karena itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebagai akibat dari putusan tersebut, sistem hukum perkoperasian kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berlaku sebelumnya.<sup>3</sup>

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis syariah yang menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pada tahap awal pendiriannya, BMT dikembangkan secara adaptif dengan mempertimbangkan kondisi regulasi dan kebutuhan pasar. Secara kelembagaan, BMT dapat berbadan hukum koperasi, yayasan, perseroan terbatas (PT), maupun kelompok swadaya masyarakat (KSM). Perbedaan bentuk badan hukum ini mengakibatkan BMT tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda-beda, bergantung pada struktur kelembagaan yang dipilih.

---

<sup>2</sup> SHA Mikael, Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Terhadap Akta Pendirian Koperasi, *dalam Publikasi Ilmiah*, hlm.15.

<sup>3</sup> Rifa Barliana Arifin, Dualisme Pengawasan Dalam Oprasionalisasi Baitul Maal Waat Tamwil Di Jawa Barat, (Jakarta: *Uin Syarif Hidayatullah*, 2021), hlm 26.

BMT yang berbentuk koperasi tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang koperasi, BMT berbentuk yayasan mengikuti ketentuan yayasan, BMT berbentuk PT tunduk pada regulasi mengenai perseroan terbatas, sedangkan BMT yang berbentuk KSM merujuk pada Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Belakangan, dengan berlakunya UULKM, BMT berbentuk KSM tidak dimungkinkan lagi, karena badan hukum LKM harus berbentuk koperasi atau PT.<sup>4</sup>

Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM), bentuk kelembagaan BMT mengalami penyesuaian. Undang-undang tersebut tidak lagi mengakomodasi BMT berbentuk KSM, karena mensyaratkan bahwa badan hukum LKM hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Dalam konteks ini, BMT dikategorikan sebagai bagian dari LKM sehingga berada dalam lingkup pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UULKM mendefinisikan LKM sebagai lembaga keuangan yang secara khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui kegiatan pinjaman atau pembiayaan usaha berskala mikro kepada anggota maupun masyarakat, pengelolaan simpanan, serta penyediaan jasa konsultasi pengembangan usaha, dengan orientasi utama bukan semata-mata pada keuntungan.<sup>5</sup> UULKM juga menegaskan bahwa BMT dan lembaga lain yang dipersamakan wajib tunduk pada ketentuan dalam undang-undang tersebut paling

---

<sup>4</sup> Pasal 5 ayat (1) UULKM.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 UULKM.

lambat satu tahun sejak diberlakukan,<sup>6</sup> serta diwajibkan mengantongi izin usaha dari OJK dalam jangka waktu yang sama.<sup>7</sup>

Pemberlakuan kewajiban perizinan bagi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang hendak beroperasi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menimbulkan kategorisasi antara BMT yang legal dan BMT yang tidak memiliki izin atau disebut juga sebagai BMT ilegal. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BMT yang hingga tahun 2016 belum terdaftar dan tidak melaporkan keberadaannya kepada OJK, dikategorikan sebagai lembaga keuangan yang tidak sah secara hukum. Konsekuensinya, seluruh aktivitas usaha yang dilakukan, termasuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah, dianggap sebagai kegiatan ilegal dan tidak berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro di BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almunia Berkah Mandiri?
2. Bagaimana peran dan fungsi kepengawasan didalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah?

---

<sup>6</sup> Pasal 39 ayat (1) UULKM

<sup>7</sup> *Ibid.*

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis Pengawasan terhadap LKMS Setelah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.
  - 1) Mengidentifikasi perubahan dalam mekanisme pengawasan terhadap LKMS, khususnya di BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.
  - 2) Mengevaluasi kepatuhan BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri terhadap regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.
  - 3) Menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait terhadap operasional BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri.
- b. Menganalisis Peran dan Fungsi OJK terhadap LKMS.
  - 1) Mengidentifikasi peran OJK dalam regulasi dan pengawasan LKMS di Indonesia secara umum.
  - 2) Mengevaluasi fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap LKMS, dengan fokus khusus pada BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri.
  - 3) Menilai efektivitas OJK dalam memberikan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap LKMS.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Akademis

- 1) Menambah literatur dan wawasan ilmiah mengenai pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2013.
- 2) Menyediakan dasar empiris bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan regulasi dan pengawasan LKMS serta peran OJK.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan rekomendasi kepada BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan memperkuat tata kelola internal.
- 2) Menyediakan masukan bagi OJK dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap LKMS.
- 3) Memberikan informasi yang berguna bagi nasabah dan calon nasabah LKMS mengenai tingkat transparansi dan akuntabilitas BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri.

### c. Kegunaan Kebijakan

- 1) Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai perbaikan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap LKMS.

- 2) Mendukung pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sektor keuangan mikro syariah di Indonesia.

Dengan tujuan dan kegunaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan meningkatkan pengawasan terhadap LKMS serta peran OJK dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sektor keuangan mikro syariah di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Peneliti telah menelusuri hasil karya yang memiliki tema yang serupa untuk menghindari adanya duplikasi penelitian, adapun karya yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian Burhanudin Yusuf.<sup>8</sup> Latar belakang penelitian Burhanudin memfokuskan kepada penilaian kesehatan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga kinerja dan perlindungan nasabah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pemantauan kesehatan KJKS dan UJKS di lakukan oleh kementerian Koperasi dan UMKM. Hingga saat ini dukungan penilaian kinerja kesehatan tidak dilakukan oleh aplikasi software yang modern. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di BMT koperasi al-Munawaroh di wilayah Tangerang Selatan. BMT Al-Munawarah dibentuk pada tanggal 26 Mei 1996 yang kemudian berbadan hukum koperasi merupakan salah satu koperasi yang memberdayakan masyarakat

---

<sup>8</sup> Burhanudin Yusuf, Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syari'ah, Esensi: *Jurnal Bisnis dan Manajemen* (Vol. 6 No. 1 2016), hlm. 101 – 112.

miskin melalui pelayanan simpan pinjam/pembiayaan, pendidikan dan usaha pengembangan bisnis lainnya dari keluarga miskin. KJKS Al-Munawwarah merupakan lembaga keuangan mikro dimana fokus layanannya adalah masyarakat yang miskin kurang akses terhadap lembaga keuangan seperti bank, bahkan sekelas BMT sekalipun. namun penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35 tahun 2007, yang dapat mengukur kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi apakah memiliki predikat sehat, atau tidak sehat.

Kesamaan dengan Penelitian penulis lakukan pada bagian pengukuran kinerja BMT berbadan Hukum Koperasi, Burhanudin hanya membatasi pada wilayah kinerja kesehatan BMT Koperasi tetapi penulis lebih luas kepada BMT yang tidak hanya berbadan Hukum Koperasi saja. Ukuran yang penulis gunakan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomer 1 tahun 2013, Undang-Undang Nomer 21 tahun 2011 dan POJK No 13 tahun 2014 sedangkan Buanudin hanya mengukur dari peraturan menteri koperasi.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Abdul Salam.<sup>9</sup> Beliau menghasilkan sustainabilitas aturan hukum LKS membutuhkan kepastian hukum dan aturan yang jelas dan rigid. Tanpa ada regulasi yang jelas keberadaan LKS di Indonesia tidak akan berkembang dan selalu menampati posisi yang termajinalkan. berbeda dengan apa yang penulis lakukan bahwa disertasi Abdus Salam menjelaskan ada temuan ketidakpastian regulasi yang berdampak kepada aksebilitas lembaga keuangan

---

<sup>9</sup> Abdul Salam, Sustainabilitas Koperasi Simpan Pinjam Dalam Rangka Peningkatan Peran Keuangan Mikro Bagi Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, *Disertas Doktor*, 2007).

mikro, sedang penelitian yang penulis lakukan bagaimana sesungguhnya kontruksi lembaga keuangan mikro Syari'ah di Indonesia khususnya BMT di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, dan idealnya dalam perekonomian era saat ini.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Fauzi.<sup>10</sup> beliau membahas kekuatan dan kelemahan Bank Wakaf Mikro yang dilakukan di BWM Imam Syuhodo dengan pendekatan analisa SWOT terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan BWM Imam Syuhodo dalam pengeloaan wakaf uang sudah berjalan dengan baik, hal tersebut ditunjukan dari perkembangan usaha nasabah yang semakin meningkat karena adanya penyaluran atau pembiayaan dana wakaf uang yang dipinjamkan oleh BWM Imam Syuhodo. Berbedahalnya dari penelitian yang ingin penulis teliti bahwa lembaga keuangan mikro syariah mempunyai regulasi yang mampu membawa semua dalam keadaan yang lebih efisien baik dari kelembagaannya maupun dari nasabahnya.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Fathin Su'aidi dan Irham Zak Su'aidi.<sup>11</sup> Permasalahan yang ingin diungkap oleh Fathin Su'aidi dan Irham Zak Su'sidi dalam penelitian ini adalah problematika apa saja yang ada dalam pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di dua BMT. Perbedaan dengan apa yang penulis teliti adalah penulis akan fokus pada pengawasan yang melibatkan regulasi-regulasi yang terkait Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

---

<sup>10</sup> Irfan Fauzi, Peran Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pendampingan Dan Pemberdayaan UMKM Melalui Analisis Swot, Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo Sukoharjo. (*Tesis Univirsitas Muhammadiyah Surakarta*, 2022).

<sup>11</sup> Fathin Su'aidi dan Irham Zak Su'aidi, Problematis Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah Pada BMT Amaun Berkah Madani dan BMT Manidri Ukhluwah Persada, (*Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 11 November 2019), hlm. 67.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti Prastyananda Yuwono<sup>12</sup>, memiliki obyek masalah perlindungan konsumen terhadap BMT bermasalah atau tidak sehat. Penelitian dengan desain yuridist empiris dengan penedekatan teintregasi data primer dan sekeunder dengan penyelusuran bahan hukum dan analisis model interaktif lapangan. Hasil penelitian mendapatkan kesulitan terhadap perlindungan konsumen yang diakibatkan oleh BMT yang kurang sehat. Dari penelitian ini ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu bahwa ada hubungan antara sistem pengawasan dan perlindungan konsumen hanya bedanya penulis lebih kepada kajian yurdis.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Anne Pouchous,<sup>13</sup> Penelitian yang di lakukan oleh Anne Pouchous mengeksplorasi regulasi dan pengawasan lembaga lembaga keuangan mikro dengan setting waktu tahun 2012. Penelitian di lakukan dengan study kasus mengambil beberapa Lembaga keuangan mikro termasuk BMT di Indonesia. Walaupun tema penelitian mengangkat isu Regulasi dan pengawasan penelitian lebih dihubungkan kepada studi dampak lembaga keuangan mikro di Indonesia terhadap aspek Kemiskinan dan sumbangnya kepada pemberdayaan masyarakat dan UMKM.

Tema penelitian Anne memiliki kesamaan yaitu pada tema inti yaitu regulasi dan pengawasan, akan tetapi Anne lebih mengkaji secara umum regulasi dan pengawasan di Indonesia dan Anne lebih menganalisis hubungan regulasi dan

---

<sup>12</sup> Nurbaiti Prastyananda Yuwono, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) tidak sehat di Kota Yogayakarta, *jurnal Hukum Islam Office (IAIN Pekalongan)* Vol. 18. No. 1, hlm. 67.

<sup>13</sup> Anne Pouchous, The Regulation and Supervision of Microfinance: Main issues and progress, dikutip dari [The Regulation and Supervision of Microfinance: Main issues and progress](#), Pada hari jum'at 15 November 2024.

pengawasan kepada kepentingan pemberdayaan rakyat miskin, sedangkan penulis lebih mengfokuskan kepada yuridis formal dan hubungannya dengan kepastian hukum BMT dan pengawasan di Indonesia dilihat dari tersedianya tata hukum pengawasan BMT di Indonesia dalam bingkai negara hukum.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Mujiono.<sup>14</sup> beliau membahas secara umum peraturan yang mengatur lembaga keuangan mikro Syari'ah terhadap peraturan yang tersedia mengenai BPRS berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Bank, KJKS dan UJKS berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, sehingga BMT belum memiliki standarisasi sistem pembinaan dan pengawasan yang baku. Dan beliau mujiono menggunakan jenis penelitian kualitatif doktrinal sehingga berbeda dengan penelitian yang penulis gunakan yaitu kualitatif deskriptif.

Kedelapan, penelitian Farida Ismi Trihapsari, dan Burhanudin Harahap.<sup>15</sup> Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pengawasan yang di lakukan oleh Dewan Pengawasan Syari'ah (DPS) di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Amanah Ummah. Hasil penelitian DPS melakukan pengawasan kepatuhan syari'ah berpegangan kepada fatwa-fatwa DSN MUI pusat. Pengawasan sebelum oprasional di lakukan bertujuan sebagai audit ex ante review dengan mengeluarkan openi atau rekomendasi atas produk BMT berdasarkan fatwa DSN MUI. Sedangkan setelah

<sup>14</sup> Slamet Mujiono, Eksistensi Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebelum Dan sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, (Yogyakarta: *Universitas Islam Indonesia*, 2020).

<sup>15</sup> Farida Ismi Trihapsari, dan Burhanudin Harahap, Sharia Supervisory Board (DPS)'S Supervision On Sharia Micro Financial Institution Of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) In Sukoharjo Regency (A Study in BMT Amanah Ummah Gumpang, Kartasura, Sukoharjo), ISSN 2289-1552, (*International Journal of Business; Economics and Law*; Vol. 18 No. 5, 2019), hlm. 53.

usaha berjalan di lakukan syari‘ah review ex post auditing. Audit di tujuhan kepada kepatuhan syari‘ah dan laporannya.

Perbedaan dengan penulis lakukan pada obyek penelitian farida memfokuskan terhadap studi kasus kepatuhan syari‘ah yang di lakukan oleh DPS, sedangkan penelitian penulis menganalisis sistem pengawasan yang terdapat dalam regulasi pengawasan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 serta variable-variabel pengawasannya termasuk kepatuhan syari‘ah.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Kepengawasan**

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.<sup>16</sup>

Robert J. Mockler menegaskan pengawasan manajemen adalah suatu sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk menjamin bahwa

---

<sup>16</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Djakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm 521.

semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.<sup>17</sup>

Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni:

- a) Kontrol sebagai penguasaan pemikiran;
- b) Disiplin sebagai kontrol diri;
- c) Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.

Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>18</sup> Dengan demikian dapat ditarik sebuah konklusi bahwa Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan guna melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan itu.

---

<sup>17</sup> Yohanes Yahya, “*Pengantar manajemen*” (Yogyakarta: Graha ilmu,2006), hlm.134

<sup>18</sup> Sirajun dkk, “Hukum Pelayanan Publik”. (Malang ; Setara press, 2012), hlm 126.

Pengawasan dalam tata hukum ditegaskan dalam konsideran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dijalankan berjalan lancar sesuai dengan rencana dan auturn yang berlaku. Lahirnya peraturan MA tahun 2006 ini merupakan pedoman legitimasi perlunya pengawasan di lembaga peradilan, walaupun himbaun ini hanya ditujukan kepada lembaga pengadilan tetapi secara luas mengindikasikan bahwa fungsi-fungsi pengawasan harus diadopsi dalam regulasi yang mengatur aspek-aspek lain termasuk lembaga keuangan dan ekonomi. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengawasan yang diadopsi dalam sebuah regulasi apabila mencermati panduan MA tahun 2006 di antaranya<sup>19</sup>:

- a) Keterbukaan Informasi, apakah secara teknis pengelolahan lembaga telah sesuai dengan pengelolahan, Manajemen, SOP, Rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Mencegah terjadinya penyimpangan administrasi, ketidakseisenan.
- c) Menilai kinerja lembaga.

Lembaga Kuangan Mikro sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya melakukan kegiatan Bank tuntutan pengawasan harus dilakukan karena Indutri intermidiasi lembaga keuangan baik

---

<sup>19</sup> Slamet Mujiono, Eksistensi Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, (Yogyakarta: *Uii*, 2020), hlm 103.

konvensional maupun syari‘ah merupakan industri keuangan yang memiliki resiko terbesar dan merupakan bagian yang disoroti hukum bahkan negara hadir sebagai otority pengawasan yang kemudian mendelegasikan kepada lembaga yang konfrehensif untuk mengawasi.<sup>20</sup>

## 2. Hisbah

Hisbah oleh al-Mâwardî secara terminologis dikemukakan merupakan perintah untuk melaksanakan perbuatan yang baik, jika perbuatan baik tersebut telah nampak ditinggalkan serta mencegah perbuatan mungkar, jika perbuatan munkar tersebut telah nampak dilakukan.

Ibnu Taimiyah menyatakan hisbah sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang bukan termasuk umara, Qadha, dan wilayah al-mazalin. Ibnu Khaldun mendefinisikan hisbah sebagai institusi keagamaan yang menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar sebagai kewajiban bagi seluruh umat muslim.<sup>21</sup>

## 3. Kemaslahatan

*Al-maslahah* juga disebut sebagai sesuatu yang menolak kemudharatan dan dengan penolakan ini manfaat atau kemaslahatan pun

<sup>20</sup> Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syari‘ah, publikasi di kutip dari <https://www.bi.go.id/id/default.aspx>. Pada 10 November 2024

<sup>21</sup> Umi Arifah dan , Nihayatul Baroroh dan Siti Muttoharoh, “Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam,” (IAINU kebumen: *JURNAL LABATILA* 4, no. 01 2023): hlm.3.

<sup>22</sup> Al- Mundziri, Imam, “Ringkasan Shahih Muslim”, Bandung: Jabal, (2013).

dapat dicapai. Kesimpulan ini sejalan dengan pemahaman para ulama *usul al-fiqh* yang mengatakan bahwa *al-maslahah* adalah sebuah dalil atau metode yang digunakan dalam penemuan, penggalian dan penetapan hukum islam. Proses ini dilakukan baik digali dari sumber hukum islam (al-qur'an dan hadist) dengan menggunakan metode induktif. Namun tetap fokus untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudaratan beserta media-media yang menyertainya.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang bersifat ilmiah yang didasarkan terhadap tanda-tanda keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis untuk kemudian memperoleh data dengan maksud tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>24</sup> Maksud dari ungkapan "cara ilmiah" yaitu bahwa kegiatan penelitian itu bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagaimana berikut:

### 1. Jenis Penelitian

*Jenis* penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dipakai di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk mengkaji, meneliti, dan menyelidiki suatu hal yang terjadi di tempat tersebut.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> H. Abdul helim, *maqasid Al-shari'ah versus usul al-fiqh*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka pelajar), hlm.48

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, cet. ke-26, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 2.

<sup>25</sup> Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri, yang berhubungan dengan bagaimana akan otoritas pengawasan LKMS tersebut dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta fenomena yang terjadi di lapangan.

## 3. Sumber Data

Penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka) untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian baik data primer maupun data sekunder.

### a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer terdiri dari pelbagai kebijakan yang diambil oleh lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri. Data primer tersebut merupakan dokumen utama yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini, data tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang kasus yang ditelaah, termasuk kronologi yang terjadi di BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri yang meliputi langkah-langkah putusan yang diambil oleh kedua LKMS tersebut sehingga melahirkan perbedaan dalam

kepengawalan yang dianut oleh kedua lembaga itu. Dengan data primer tersebut, diharapkan peneliti mampu mengungkap beberapa fakta riil dari kebijakan kepengawasan dan dapat menyajikan temuan-temuan yang mampu dijadikan sebagai bahan untuk dianalisis secara mendalam nantinya. Oleh karena itu, dalam data primer penelitian ini berupaya mengkaji secara teliti dan cermat untuk melihat isi dan kandungan makna dari langkah kebijakan yang diambil oleh kedua LKMS tersebut.

### **b. Data Sekunder**

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari beberapa artikel jurnal, laporan, website, undang-undang atau regulasi terkait dan beberapa literatur-literatur lain yang relevan dengan topik utama penelitian ini. Undang-undang no 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan, undang-undang no 1 tahun 2013 tentang LKM, dan Undang-undang no 25 tahun 1992 tentang koperasi, menjadi salah satu sumber data sekunder yang penting untuk memberikan pemahaman terhadap kepengawasan akan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, sehingga mampu memberikan hasil analisis yang mendalam.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.<sup>26</sup> Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Adapun Sumber data yang penulisan gunakan

---

<sup>26</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 62

ada dua sumber, yakni data primer dan sekunder. Sumber data ialah subjek tempat memperoleh data atau tempat mendapatkan informasi.<sup>27</sup> Maka penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi berasal dari kata *observation* yang berarti pengamatan. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti. kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pengamatan peneliti dapat melihat kejadian sebagaimana subyek yang diamati mengalaminya, menangkap, merasakan fenomena sesuai pengertian subyek dan obyek yang diteliti.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri guna mengetahui bagaimana sistem kepengawasan akan kedua LKMS tersebut.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara peneliti dengan orang-orang yang mempunyai wewenang akan kepengawasan di BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri tersebut, yakni: Ketua, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas, direksi dan segenap pengelola BMT.

---

<sup>27</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. (Jakarta: GP Press Group, 2013), hlm. 11.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif yaitu sebuah proses penelitian dengan melakukan langkah-langkah pengumpulan data dan informasi yang diambil dari hasil wawancara dan dokumentasi, baik tertulis maupun tidak tertulis, lalu diuraikan secara deskriptif artinya uraian yang memberikan pemaparan dan gambaran terhadap suatu objek sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penggunaan analisis kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Metode ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah aktual yang dihadapi saat ini dan berujuan untuk mengumpulkan data serta informasi untuk disusun dan dijelaskan lalu dianalisis.<sup>28</sup>

Setelah melalui proses analisis, baru penulis menyimpulkan secara deduktif yaitu analisis yang berhubungan dengan teori dan norma yang sifatnya umum, lalu ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang sifatnya khusus.<sup>29</sup> Oleh karenanya dalam melakukan analisis, penulis terlebih dahulu melakukan pengkajian atas teori dan data yang sudah didapatkan, baik secara definitif maupun prinsipal. Selanjutnya penulis berusaha untuk menganalisis dan merumuskan hasil penelitian menjadi lebih spesifik. Dengan hal tersebut, penulis dapat memperoleh penelitian yang valid dan lebih mudah dimengerti.

---

<sup>28</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 20.

<sup>29</sup> Sita Tamba dan Edi Surya, *Pengembangan Kemampuan Penalaran Matematis (Reasoning Mathematics Ability) Dalam Penalaran Deduktif Dan Induktif*, (University of Medan, Desember 2017).

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab untuk memudahkan penelitian dan penulisan menjadi lebih terarah. Untuk lebih jelas, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai pengantar permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian yang lain, kerangka teori yang dipergunakan sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini, metode yang menjelaskan cara dan langkah yang dipergunakan dalam menganalisis data, dan sistematika pembahasan untuk mensistematiskan penulisan penelitian.

Bab kedua merupakan gambaran umum tentang landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari kajian dan teori, serta peraturan perundang-undangan terkait.

Bab ketiga mendeskripsikan data-data yang didapat pada BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri. Meliputi sejarah dan gambaran umum BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri, landasan hukum LKMS, dan struktur organisasi BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri. Bab ini bertujuan menginformasikan terkait objek penelitian dan sebagai bukti bahwa tulisan ini benar berdasarkan hasil dan fakta lapangan yang penulis peroleh.

Kemudian, Bab yang keempat merupakan analisis dari pokok masalah penelitian ini. pada bagian ini penulis mencoba menguraikan hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data dan hasil analisis penulis terhadap permasalahan

yang dirumuskan, mengenai Dualisme Kepengawasan Yang Berbeda Antara Kementrian Koperasi Dan Ojk (BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri).

Bab kelima adalah penutup, memuat kesimpulan yang didapatkan dari pengkajian ini dengan memaparkan jawaban berdasarkan rumusan masalah secara singkat, padat dan jelas, serta diakhiri dengan saran. Hal ini bertujuan agar memudahkan pembaca dalam memahami intisari tulisan ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan demikian, pengawasan terhadap BMT dan LKM Syariah menjadi aspek fundamental dalam menjaga stabilitas kelembagaan, melindungi kepentingan anggota, serta mencegah krisis keuangan. Perbedaan landasan hukum dan otoritas pengawasan, di mana BMT UGT Nusantara dan BMT UMY berada di bawah Kementerian Koperasi melalui badan hukum koperasi, sedangkan BWM Al-Muna Berkah Mandiri berada di bawah pengawasan OJK sekaligus berbadan hukum koperasi, menunjukkan adanya dualisme kepengawasan yang menuntut harmonisasi regulasi guna menciptakan kepastian hukum dan keseragaman tata kelola lembaga keuangan syariah.

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan aman, diperlukan penataan ulang struktur organisasi otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan agar mekanisme kerja antar lembaga menjadi lebih efektif, terkoordinasi, dan mampu meminimalisasi potensi permasalahan. Pengawasan yang komprehensif dan efektif tidak hanya berhenti pada pemantauan serta pelaporan, melainkan juga harus disertai tindakan korektif yang terukur. Dengan demikian, pengawasan akan berjalan optimal apabila didukung oleh tujuan yang jelas serta pelaksanaan mekanisme yang tepat.

## B. Saran

Terbitnya UUD No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, pemerintah memberikan kesempatan pada LKM/LKMS untuk diawasi oleh OJK. Keberadaan OJK sebagai lembaga otoritas jasa keuangan di Indonesia dapat dioptimalkan, salah satunya menambah kewenangannya untuk mengawasi LKM/LKMS yang juga terdiri didalamnya Baitul Mal Wattamwil (BMT). Munculnya kewenangan tersebut menambah tupoksi OJK dalam mengawasi LKM khususnya yang dijalankan berdasarkan koperasi dan perseroan terbatas dan hal ini sudah dilakukan OJK mulai tahun 2015 yang lalu. Namun pada perkembangannya banyak LKMS yang mengalami kesulitan dalam mematuhi sistem pengawasan yang diterapkan OJK, sehingga peneliti mengusulkan model pengawasan dimana semua LKMS harus diawasi oleh OJK sebagai lembaga otoritas keuangan di Indonesia yang independen, dan membuat aturan khusus bagi LKM/ LKMS sehingga LKM/LKMS dapat dengan mudah mengikuti semua peraturan yang diterapkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Kitab

- Al-Ghazali, Muhammad. *al-Mustasfa min Ilmi Ushul, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*. Beirut/Libanon: al-Risalah, 1997.
- Al-Juwaini. *Al Burhan fi Ushul al-Fiqh / al Haramain Abi al Mu'ali Abdul Malik b Abdullah b Yusuf al Juwaini*. 1997.
- Anggara, Sahya, dan Ii Sumantri. *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek*. CV Pustaka Setia, 2016.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Nazriyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syathibi*. Herndon: as-Dar al-‘Alami li al-Fikr al-Islamiy, 1995.
- Baskara, I Gde Kajeng. *Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*. t.t.
- Fauzia, Ika Yunia, dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana, 2014.
- Fasa, Darmawan dan Muhammad Iqbal. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. UNY Press, 2020.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005.
- M.Ec, Shochrul Rohmatul Ajija, dkk. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Inti Media Komunika, 2018.
- M.E.Sy, Muhammad Kurniawan. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Penerbit Adab, 2021.
- M.Hum, Abdul Halim Barkatullah. *Hak-Hak Konsumen*. Nusamedia, 2019.
- M.M, Faisal Santiago, dkk. *Paruh Sang OJK: Rekonstruksi Perlindungan Masyarakat dari Praktik Penyalahgunaan Teknologi di Sektor Keuangan*. Kaya Ilmu Bermanfaat, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Harvard University Press, 1950.
- Warnida, Yuli, dan Herlina Yustati. *Lembaga Keuangan Syariah*. CV Brimedia Global, 2024.
- Widianto. *BMT: Praktik dan Kasus*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Yohanes Yahya. *Pengantar Manajemen*. 2006.

### Tesis dan Disertasi

- Fajrianty, Handieni. *Kepastian hukum Baitul Mal wat Tamwil tinjauan undang-undang perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro*. Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Subekhi, Mohamad Najib Anis. *Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Status Badan Hukum Baitul Maal wa Tamwil*. Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Sari, Anisa Intan Permata. *Tinjauan Terhadap Konsep Mashlahah Imam Al-Juwaini*. Magister Studi Islam, FIAI, UII, 2017.
- Syiddiq, Fathur. *Regulasi dan Efektivitas Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di Indonesia*. Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

### Jurnal Ilmiah

- Amin, Subhan. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum terhadap Masyarakat." *EL-AFKAR* 8, no. 1 (2019).
- Amir, Muhammad Fakhri. "Peran dan Fungsi OJK dalam Sistem Keuangan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)." *Al-Amwal* 5, no. 1 (2020).
- Anggono, Bayu Dwi. "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018).
- Arifin, Rifa Berliana, dkk. "Regulation and Supervision: Measuring the Effectiveness of Supervision for Baitul Māl wa Tamwil." *Al-Amwal* 15, no. 1 (2023).
- Assad, A Ziaul. "Peran OJK dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan dalam Investasi Bodong." *Al-Amwal* 2, no. 1 (2017).
- Cahyanti, Yesi Elvi. "Evaluasi Fungsi Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Ilmu Pemerintahan*, 2024.
- Glendoh, Sentot Harman. "Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 2, no. 1 (2000).
- Heriyadi, Hengki. "Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi OJK dalam Sistem Keuangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1.
- Maulidiana, Lina. "Fungsi OJK sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional." *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014).

- Noviyanti, Ririn. "Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian." *Iqtishodia* 2, no. 1 (2017).
- Purwanto, Muhammad Roy. "Kritik Terhadap Mashlahah Naj." *Madania* 19, no. 1 (2015).
- Rizkiawan, Teguh. "Model Lembaga Pengawasan Koperasi sebagai Upaya Perlindungan Hukum." *Lex Renaissance* 8, no. 2 (2023).
- Rozi, Fahrur, dkk. "Konsep Maqasid Syariah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali." *IQTISODINA* 5, no. 1 (2022).
- Safly, Afnan Misbachul. "Dualisme Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan." *Journal of Islamic Business Law* 8, no. 3 (2024).
- Sagama, Suwardi. "Reformulasi Hierarki Peraturan." *Volksgeist* (2018).
- Saleh, Zakki. "Implikasi Dualisme Ketentuan RPJMD." *Jurnal Aktualita* 1, no. 2 (2018).
- Samsirin. "Konsep Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam." *At-Ta'dib* 10, no. 2 (2015).
- Sodikin, Misbakhul Munir. "Aspek Kepatuhan Hukum dan Pengawasan OJK pada BMT (Studi KSPPS BMT Nurma Kebumen)." *SANGAJI* 8, no. 2 (2024).
- Sugian, Arif. "Konsep Maslahah Al-Juwaini dalam al-Burhan fi Ushul al-Fiqh pada Kasus Bayi Tabung." *Tasyri'* 3, no. 2 (2024).
- Suprayugo, Imam. "Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas LKM Syariah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022).
- Umi Arifah, Nihayatul Baroroh, Siti Muttoharoh. "Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Bisnis Islam." *Labatila* 4, no. 1 (akan terbit).
- Uniba, Fakultas Hukum dkk. "Regulasi Keberadaan BMT dalam Sistem Perekonomian di Indonesia." *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017).
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi. "Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam." *Mamba'ul 'Ulum* (2018).
- Wulandari, Maria Mu'ti, dkk. "Analisis Hukum Pengawasan Koperasi oleh Dinas Koperasi Banyumas." *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed* 13, no. 1.
- Yaqin, Ainul. "Fungsi Sosial BMT Pasca UU No 1 Tahun 2013." *Mabsya* 3, no. 2 (2021).
- Yunita, Ani, dkk. "Optimalisasi Peran Pengawasan OJK terhadap BMT di Yogyakarta." *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

### **Website/Online**

“Buku Pengawasan Pemerintahan.pdf.” Diakses 12 Maret 2025.  
<http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/488/1/Buku%20Pengawasan%20Pemerintahan.pdf>.

“View of Analisis Normatif UU No. 1 Tahun 2013 Tentang LKM Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT.” Diakses 12 Maret 2025.  
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/768/679>.

“View of Urgensi Regulasi Pengawasan BMT di Indonesia.” Diakses 12 Maret 2025.  
<https://ejournal.iainukebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/108/80>

